



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/HK.03.1-BA/6213/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur

Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu eujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
 - d. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kepastian Pengelola; dan
 - e. Melakukan Evaluasi dan Laporan Tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Sekretariat,



Nora Periyani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR
4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATYA HEDIPUSPITA	Ketua KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
2.	LAMAK	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
3.	NOVAN BUDIONO	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
4.	ZAINAL HAMLI	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
5.	ZARMIYENI	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
6.	NORA FERIYANI	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Sekretariat,


Nora Feriyani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR
4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TRIYANA WAHYUNI	Kepala Subbagian Teknis Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	ACIDIENI HARTATI	Kepala Subbagian Perencana, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	TRIYARSO	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	SITI NURNAJMIN	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
5.	RENY NATALIA	Perancang Bahan Partisifasi	Sekretaris Redaksi
6.	JAMILAH	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Operator Wibesite JDIH
7.	OKTOMIANO	Perancang Grafis	Pelaksana Desain Grafis dan Berita
8.	BRILIAN ALBAR DWI SUPARNA	Penyusun Materi Hukum dan Undang-Undang	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
9.	VENI PURWANTI	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Operator Media Sosial JDIH

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Sekretariat,

SATYA HEDIPUSPITA

